

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik

Evaluasi kebijakan merupakan tahapan terakhir dari tahapan kebijakan publik. Menurut Dunn (2003) evaluasi kebijakan adalah kebijakan yang telah dilaksanakan akan dinilai atau dievaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Peningkatan jumlah sampah yang terus menerus akan berdampak buruk pada lingkungan dan berpengaruh pada kesehatan masyarakatnya. Sampah sendiri terbagi menjadi tiga jenis yaitu sampah organik, anorganik dan sampah berbahaya. Kota Semarang menjadi salah satu kota dengan timbunan sampah yang banyak. Untuk mengendalikan hal tersebut Pemerintah Kota Semarang membuat Kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang, dengan harapan dapat membantu mengatasi permasalahan sampah yang ada. Namun, pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya sosialisasi, padahal sesuai yang diamanatkan Perwal harus melaksanakan lima pembinaan lainnya yaitu konsultasi, kemitraan, pelatihan, bantuan teknis, dan fasilitas penerapan teknologi tepat guna pengendalian plastik.

Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana kebijakan tersebut berbondong-bondong melakukan berbagai upaya. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan surat pelarangan penggunaan plastik kepada toko modern. Hingga saat ini sosialisasi dilakukan 2-3 kali dalam setahun.

Upaya tersebut mendapatkan hasil dengan menurunnya jumlah sampah plastik sebanyak 6000 ton di masa pandemi, pada tahun 2022 sampah plastik kembali mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan.

Sasaran dari kebijakan perwali no 27 tahun 2019 yaitu toko modern, hotel, dan restoran/rumah makan/kafe/ penjual makanan. Pada pelaksanaannya hanya toko modern yang sudah benar benar beralih dengan tas belanja dan tidak menyediakan plastik lagi. Terlihat bahwa masih banyak nya pelaku usaha yang masih tetap menggunakan plastik. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi serta tidak merata nya surat pelarangan penggunaan plastik dari DLH. Mereka hanya melakukan kerjasama kepada toko modern saja, terbukti bahwa memang toko modern seperti Superindo, ADA, Alfamart dan Indomaret yang ada di Kecamatan Tembalang memang sudah lepas dari penggunaan plastik. Berbeda dengan pelaku usaha yang memang masih tetap menggunakan plastik. Hanya beberapa pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi seperti Super Penyet dan juga Cafe Anak Panak Kopi.

Tembalang merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ke 2, tembalang memiliki banyak tempat makan seperti resto dan cafe dikarenakan adanya perguruan tinggi dan banyak nya jumlah mahasiswa, rata-rata dari tempat makan ataupun cafe yang ada di Tembalang sendiri masih menggunakan plastik, seperti kantong plastik, sedotan plastik, gelas plastik serta *styrofoam*. Para pelaku usaha sendiri tidak pernah mendapatkan sanksi dari DLH sejak tahun 2019 hingga saat ini, sehingga mereka dengan santai masih tetap menggunakan plastik.

Seiring berjalannya waktu dan merebaknya informasi tentang pelarangan penggunaan plastik, beberapa pelaku usaha sudah memiliki kesadaran diri untuk mengurangi penggunaan plastik, berbagai upaya mereka lakukan untuk dapat meminimalisir penggunaan plastik. Seperti yang dilakukan di Rumah Makan Super Penyet, untuk minuman secara keseluruhan sudah

menggunakan gelas kaca dan pihak super penyot sendiri pun sudah tidak menyediakan sedotan terkecuali untuk beberapa minuman. Seperti jus buah dan minuman *milkshake*

Namun agar upaya tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan dukungan dari para customer, dalam keberjalanannya masih banyak masyarakat yang memiliki kesadaran diri yang kurang, terbukti masih banyak masyarakat yang tetap meminta sedotan plastik walaupun sudah tidak diberikan lagi, mereka lebih suka menggunakan sedotan plastik karena dianggap lebih higienis. Sejak 2019 DLH sendiri tidak pernah memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha, selain itu sosialisasi yang tidak merata menjadikan masih banyak nya pelaku usaha yang tetap memilih menggunakan plastik dengan dalih tidak mengetahui adanya pelarangan dari pemerintah dan tidak pernah adanya sanksi yang mereka terima sejak dulu.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik Kota Semarang belum sepenuhnya berhasil. Keberjalanan Perwali tersebut hanya dapat dilakukan secara 100% di toko modern yang ada di Kecamatan Temblang saja, namun belum dapat dilakukan secara keseluruhan pada pelaku usaha rumah makan/resto/cafe/penjual makanan di Kecamatan Tembalang

4.1.2 Faktor Penghambat Kebijakan Penggunaan Plastik

Adanya Kebijakan Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik di Kota Semarang, cukup membantu mengurangi jumlah timbunan plastik di Kota Semarang, terbukti adanya pengurangan jumlah timbunan plastik, kesadaran Pemerintah Kota Semarang tentang meningkatnya sampah mampu mendorong keberjalanan kebijakan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, setelah itu kepatuhan dari para toko modern yang sudah tidak menyediakan kantong belanja dan peran serta masyarakat yang sudah mulai membawa kantong belanja sendiri mampu membantu keberjalan Perwali tersebut. Namun dalam pelaksanaanya pasti terdapat kendala yang dihadapi oleh para

pelaksana kebijakan. Kurangnya peran dari stakeholder pendukung lainnya dan terbatasnya Sumber Daya Manusia dari DLH, menyebabkan sosialisasi hanya dapat dilakukan 2-3 kali dalam setahun. Ditambah tidak adanya pengawasan langsung dari DLH serta evaluasi yang seharusnya dilakukan secara rutin menambah keberjalanan kebijakan tidak semakin baik. Peran serta masyarakat juga dibutuhkan, namun karena kebijakan masih belum terinternalisasi kepada setiap individu menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat. Kurang terinternalisasinya kebijakan pada setiap individu karena sosialisasi dari DLH yang masih tidak merata kepada setiap masyarakat.

Masih banyak pelaku usaha khususnya yang tidak menau mengenai adanya pelarangan penggunaan plastik, sanksi yang tidak pernah diberikan secara tegas membuat para pelaku usaha tetap mempertahankan penggunaan plastik hingga saat ini, walau begitu tingkat kepatuhan dari para pelaku usaha sendiri masih sangat minim, terlihat dari beberapa resto dan juga cafe yang ada di Tembalang yang masih menggunakan plastik walaupun beberapa dari mereka sudah mengetahui tentang kebijakan ini. Terdapat juga beberapa resto atau cafe di area Tembalang yang sudah melakukan upaya pengendalian plastik, namun peran serta masyarakatnya masih kurang, terlihat masih banyak masyarakat atau customer yang tetap meminta menggunakan sedotan plastik walaupun sudah tidak diberikan lagi.

4.2 Saran

4.2.1 Evaluasi Kebijakan Pengendalian Penggunaan Plastik

4.2.1.1 Efektifitas

- Memperbaiki sistem komunikasi dari Dinas Lingkungan Hidup kepada para pelaku kebijakan, agar kebijakan dapat berjalan secara lebih optimal
- Memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang tidak taat terhadap kebijakan

- Membuat program mengenai kebijakan pengendalian penggunaan plastik untuk seluruh sasaran kebijakan tidak hanya kepada hotel dan toko modern saja

4.2.1.2 Efisiensi

- Perlu adanya kajian ulang agar pembinaan bisa terlaksana secara keseluruhan tidak hanya sosialisasi
- Perlu adanya pertimbangan bagi pelaku usaha, seperti 30% menggunakan gelas plastik dan 70% menggunakan gelas kaca, agar anggaran tidak terlalu membengkak

4.2.1.3 Perataan

- Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan pembinaan secara lebih merata, agar seluruh pelaku usaha mendapatkan pembinaan dengan melakukan kolaborasi dengan beberapa pihak, seperti Dinas UMKM

4.2.1.4 Responsivitas

- Perlu adanya tindakan tegas dari pelaku usaha kepada customer, seperti benar-benar tidak lagi menyediakan sedotan plastik dan mengganti tutup gelas plastik dengan strawles sheet, serta menjaga ke higienisan dan kebersihan tempat makan
- Menggaungkan kebijakan secara lebih masif, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya plastik dan menumpuknya sampah plastik di Kota Semarang

4.2.2 Faktor Penghambat Kebijakan Pengendalian Plastik

4.2.2.1 Kecukupan

- Perlunya peran serta stakeholder selain Dinas Lingkungan Hidup seperti Pemerintah Kota Semarang, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM serta Satuan Polisi Pamong Praja dalam keberjalan kebijakan

4.2.2.2 Perataan

- Perlunya pengawasan serta evaluasi secara rutin dari Dinas Lingkungan Hidup, agar sistem keberjalanan kebijakan menjadi semakin baik
- Perlunya peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan implementasi kebijakan
- Melakukan upaya lain yang lebih tegas kepada pelaku usaha, agar para pelaku usaha dapat patuh terhadap kebijakan tersebut
- Memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak patuh, sanksi yang diberikan sesuai dengan apa yang tertulis pada Perwali No 27 Tahun 2019 tentang pengendalian penggunaan plastik